



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR : 188.45/630/DINDIK/2015

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU  
SEKOLAH DASAR NEGERI 17 LUBUK BESAR  
KECAMATAN LUBUK BESAR  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perluasan akses, peningkatan mutu pelayanan pendidikan serta mendukung program wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar, perlu didirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri 17 Lubuk Besar;
  - b. bahwa pendirian unit sekolah baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah serta berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/626/Dindik/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sekolah Dasar Negeri 17 Lubuk Besar di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri 17 Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 197);
11. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR NEGERI 17 LUBUK BESAR KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH.
- KESATU :** Sekolah Dasar Negeri 17 Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar ditetapkan sebagai Unit Sekolah Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 31 Agustus 2015



Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah.
8. Camat Lubuk Besar
9. Kepala Desa Lubuk Pabrik.